

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR HK.02.02.16C.02.26.20 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kesatu huruf b Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); dan
 8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Loka Pengawas Obat

- dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan informasi publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - e. menyusun laporan layanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya.
- Keenam : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh huruf c mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi publik yang dimiliki unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.
- Ketujuh : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d dan diktum Ketujuh huruf c mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.

- Kesembilan : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor HK.02.02.22C.01.25.20 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 20 Februari 2026
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU,



DIFA ANANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANANDI KABUPATEN
TANAH BUMBU NOMOR
HK.02.02.16C.01.26.20 TAHUN 2026
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU

- 1

PPID Pelaksana

:

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Tanah Bumbu
- 2

Bidang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi

:

1. Lisna Andriani, S.Farm.,Apt.
2. Winda Wiqradhani, S.Si.
3. Tamilya Septia Sari, S.Si.
4. Farah Diba Hasanah, S.Farm., Apt.
5. Andi Ismail Paramitha, S.Farm., Apt.
- 3

Bidang Dokumentasi
dan Arsip

:

1. Kurniawan Puspa Handoyo, A.Md.
2. Riza Fajarnia, S.Ak.
3. Valentine O. Dhe Ruri Simanjuntak,
S. Psi.
4. Lusiana Anggraeni, A.Md.
5. Muhammad Reza Ramadhani, S.Farm,
Apt., M.Farm.
6. Farah Diba Hasanah, S.Farm., Apt.
- 4

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

:

1. Lisna Andriani, S.Farm.,Apt.
2. Winda Wiqradhani, S.Si.
3. Tamilya Septia Sari, S.Si.
4. Farah Diba Hasanah, S.Farm., Apt.
5. Andi Ismail Paramitha, S.Farm., Apt.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 20 Februari 2026
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU,



DIFA ANANDA